

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi penerapan hukuman mati didunia pasti menjadi sesuatu yang kontroversial, baik praktisi hukum, kalangan pemerintah, ataupun di masyarakat. Dikarenakan melakukan pelanggaran hak yang sanga mendasar untuk manusia yakni hak guna hidup serta melakukakn perbaikan pada hidupnya. Hukuman mati ialah jenis pidana yang paling berat dibanding pidana yang lain, dikarenakan pidana mati merenggut nyawa manusia guna melindungi hidupnya. Dari hal tersebut hukum pidana dinamakan hukum istimewa.¹

Hukuman pidana mati di atur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Mati yang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan sudah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Bahwasanya di Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan pemerintahan

¹ Ahmad Zainut Tauhid, *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 12 juli 2012.

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, yakni “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Dijelaskan pula didalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Hukuman mati didalam hukum positif di berikan terhadap kejahatan yang bersifat berat serta mengancam kestabilan negara serta ketertiban didalam masyarakat, selain hal tersebut hukuman mati tetap diancam didalam beberapa undang-undang mengenai tindak pidana khusus, Tindak pidana yang di anggap paling berbahaya, misalnya tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi serta sebagainya. Kerapnya aksi terorisme yang telah masuk kedalam masyarakat indonesia yang

dimana teroris tersebut sewaktu-waktu dapat menjelma “Prahara Nasional dan Global” tercakup tragedi kemanusiaan.

Salah satu fungsi hukum, ialah memberikan bimbingan terhadap perilaku manusia. Sebagai acuan ia juga memiliki tugas guna melakukan pengendalian terhadap sikap tindak maupun tingkah laku, serta guna ia diduduki dengan sanksi negatif yang berbentuk hukuman agar bisa dipatuhi. Dari hal tersebut, pidana mati ialah jenis pidana yang paling berat dibanding pidana lainnya, dikarenakan pidana mati merenggut nyawa manusia, milik yang sangat berharga serta hak asasi manusia guna melanjutkannya hidupnya. Dari hal tersebut hukum pidana dikatakan hukum istimewa.²

Ketentuan pokok dalam pemberlakuan hukum pidana mati di Indonesia sampai hari ini masih menjadi bahan pembicaraan diberbagai elemen ditengah kehidupan masyarakat ada yang mengatakan bahwa pidana mati itu sudah benar dan pantas bagi kelompok terorisme dengan alasan dengan tindakan terorisme tersebut banyak menelan korban dan kerugian yang besar selain itu, ada sebagian kelompok masyarakat yang menyatakan sikap bahwa walau bagaimanapun pidana mati tersebut sangatlah bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusi (HAM).

Pidana mati bisa di anggap suatu ekspresi pembalasan masyarakat, oleh sebab itu dapat pula bersifat kejam. Pengaruhnya juga kejam terhadap para petugas lembaga

² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

yang melaksanakan pidana mati karena menimbulkan keadaan yang amat memuakkan pada saat dilaksanakannya pidana mati tersebut.³

Terorisme ialah kejahatan pada peradaban serta kemanusiaan dan hal tersebut ialah ancaman serius kepada kedaulatan seluruh negara dikarenakan terorisme ialah kejahatan yang sifatnya internasional yang memicu bahaya kepada kedamaian, keamanan dunia serta membuat kerugian dalam kesejahteraan masyarakat.⁴

Paul Wilkinson menyatakan, terorisme merupakan aksi teror yang sistematis serta dilaksanakan oleh organisasi tertentu. Hafid Abbas juga mengatakan terorisme ialah pemekaaian kekerasan maupun kekuatan tidak sah melawan properti maupun orang dalam mengintimidasi maupun mengekan pemerintah, msyarakat sipil maupun bagiannya guna melakukan pemaksaaan tujuan sosial serta politik.⁵ Terjadi kasus Terorisme atas nama Aman Abdurrahman dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel Aman Abdurrahman dinyatakan terbukti secara sah serta menyakinkan melakukan kesalahan dalam tindak pidana terorisme.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati terhadap Pimpinan JAD (Jemaah Ansharut Daulah), yang bernama Aman Abdurrahman. Putusan vonis hukuman mati kepada aman abdurrahman ini menimbulkan pro kontra, yang dimana kepala advokat kontra, Putri Kanesia memiliki pendapat, hukuman mati tidak dapat di jatuhkan kepada teroris meskipun dibuktikan

³ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang, Setarapress, 2009.

⁴ Nisrokhah, *Pidana Mati Bagi Terorisme Dalam Prespertif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 28 Mei 2013.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: PT kharisma putra utam, 2016.

salah. Iapun menyatakan bahwa vonis itu terpengaruhi sesudah aksi Bom Surabaya di tanggal 13 Mei yang lalu. “Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002” yang telah di tetapkan menjadi “Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

Putusan yang diambilpun seolah-olah karena amarah dan hakimpun tidak mempertimbangkan alasan-alasan lain. Putri Kanesia menganggap vonis mati terhadap teroris tidak memberi efek jera dikarenakan malah sesuai dengan kemauan para jihadi yang mempunyai tujuan mati lebih awal. Kontra menilai bahwa hukuman seumur hidup telah cukup guna para pelaku terorisme.

Didalam kasus yang lain juga terjadi tindak pidana terorisme atas nama MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU’UD RUSLI dalam putusan Nomor:1105/Pid.Sus/204/PN.Jkt.Tim. Akan tetapi, dalam putusan Majelis Hakim Menyatakan bahwa Muhammad Yusuf terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Terorisme, Melanggar “Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. namun tidak di jatuhkan putusan Pidana Mati melaikan Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan adanya perbedaan terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan menjadi pro dan kontra tentang penjatuhan pidana mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tindakan terorisme

dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diambil yakni, Apakah Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Masih Relevan Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ditulis diatas yaitu, untuk mengetahui apakah efektif hukuman mati untuk pelaku Terorisme dan juga untuk mengetahui peraturan pidana mati di indonesia terhadap tindak pidana Terorisme. Sedangkan kita semua tahu bahwa di Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena HAM sebagai nilai universal yang sudah termuat didalam konstitusi Republik Indonesia. Baik didalam pembukaan Undang-undang 1945 yang kemudian dipertegas dengan “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”.

Selain hal tersebut tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1.3.1 Mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap teroris dalam hukum pidana Indonesia.

1.3.2 Guna mengetahui bagaimana sanksi pidana mati terhadap teroris menurut prespektif Hak Asasi Manusia.

1.3.3 Ada juga kegunaan sebagai informasi untuk kajian mengenai hukuman mati, khususnya menyumbangkan maupun kontribusi pemikiran untuk

dunia akademik khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tentang bagaimana hukum mati bagi terorisme menurut hukum pidana dan menurut Hak Asasi Manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Ada juga kegunaan sebagai informasi untuk kajian mengenai hukuman mati, khususnya menyumbangkan maupun konstribusi pemikiran untuk dunia akademik khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura mengenai bagaimana hukuman mati terhadap terorisme dalam hukum pidana serta Hak Asasi Manusia.
- b. Selain dari hal tersebut penelitian inipun diharapkan menambah pengetahuan mengenai hukuman mati serta hukum terhadap secara khusus. Sehingga dapat merubah pemahaman yang salah terhadap pengertian hukum dan pelaksanaanya yang di berlakukan di Indonesia terlebih-lebih pro kontrak terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Keaslian

No	Nama	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Prakoso Permono	Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia.	Di dalam skripsi ini memberikan pembahasan dalam pandangan strategik serta hak asasi manusia didalam penjatuhan hukuman mati terpidana terorisme di indonesia serta pertimbangan pengambilan putusan penjatuhan hukuman mati berlandaskan dua pandangan itu tercakup kemungkinan tantangan yang di timbulkan.	Perbedaan dengan skripsi yang di angkat saya yaitu, terkait Relevan tidaknya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan skripsi Prakoso Permono membahas tentang penjatuhan pidana mati terpidana terorisme di indonesia.
2.	Maulana Rahmat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 2017	Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.	Di dalam skripsi ini membahas tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme yang dimana layak dimasukan didalam peraturan perundang-undangan khusus	Perbedaan dengan skripsi yang di angkat saya yaitu, terkait Relevan tidaknya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan skripsi Maulana Rahmat

			untuk tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa.	membahas tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan khusus.
3.	Hasna Afifah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018	Penjatuhan Pidana Mati. Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam.	Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati pada teroris pandangan hukum islam di perbolehkan, dikarenakan didalam hukum islampun di kenal keberadaan hukuman ta'zir yakni hukuman yang di tetapkan dari tindakan maksiat serta perbuatan kriminal yang tidak dikenai kafarat maupun had.	Perbedaan dengan skripsi yang di angkat saya yaitu, terkait Relevan tidaknya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan skripsi Hasna Afifah membahas bahwa penjatuhan pidana mati pada terorisme dalam perspektif hukum islam di perbolehkan.
4.	Ahmad Zainud Tauhid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012.	Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah	Di dalam skripsi ini membahas hukum pidana islam memiliki pandanagn bahwa kejahatan terorisme berkontradiksi dengan asas islam yang menjunjung	Perbedaan dengan skripsi yang di angkat saya yaitu, terkait Relevan tidaknya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan skripsi

			tinggi keberadaan hak asasi manusia (HAM) untuk keselamatan harta, jiwa, keturunan, nyawa serta agama.	Ahmad Zainud Tauhid membahas dimana hukum pidana islam memiliki pandangan bahwa kejahatan terorisme berkontradiksi dengan asas islam.
5.	Fakharurozi	Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimanakah perspektif hukum positif pada ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta selanjutnya membahas perspektif hukum islam pada ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.	Perbedaan dengan skripsi yang di angkat saya yaitu, terkait Relevan tidaknya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan skripsi Fakharurozi membahas bagaimana perspektif hukum positif serta hukum islam pada ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dipakai bertujuan guna mendapat data yang lengkap serta bisa dibenarkan pertanggungjawabannya. Metode dalam hakekatnya menjadi landasan

untuk menganalisis, mempelajari serta memahami mengenai lingkungan yang di hadapi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu mendapatkan kebenaran koherensi ada tidaknya aturan-aturan hukum sesuai dengan norma hukum serta apakah ada norma berbentuk larangan serta perintah memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum, dan adakah tindakan seseorang bukan hanya sesuai dengan adanya aturan hukum melainkan juga sesuai dengan norma atau prinsip hukum.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan), pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan membahas Undang-undang yang berhubungan dalam isu hukum yang tengah diteliti. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati apakah ada kesesuaian serta konsistensi antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang lain, dari hasil itu ditelaah sebagai dasar argumen guna melakukan pemecahan masalah.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).

⁷ Ibid, hlm. 133

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Case approach (Pendekatan Kasus), didalam pendekatan ini yang wajib di pahami oleh penelitian yaitu Ratio Decidendi, yang dimana ada alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim guna sampai pada putusan.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif.

Bahan hukum primer ini salah satunya tercakup atas perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁹

Sumber bahan hukum primer termasuk *Vagen Of Norum* diperoleh dari:

- a. “Undang-undang Nomer 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.
 - b. “Undang-undang Nomer 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berbentuk publikasi yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Dalam publikasi ini menganut mengenai buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan kamus-kamus.¹⁰

⁸ Ibid, hlm. 158

⁹ Ibid, hlm. 181

¹⁰ Ibid, hlm. 181

3. Metode Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder di kumpulkan, selanjutnya bahan hukum itu di analisis serta di olah dengan preskriptif. Analisis preskriptif analisis atas isu hukum yang diajukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku. Jadi analisis bahan hukum yang digunakan didalam penulisan ini memakai perundang-undangan yang mengenai atau berhubungan dengan isu hukum tersebut.¹¹

¹¹ op.cit, hlm. 237